



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Prof. Moh. Yamin SH. No. 65 (0376) 21208 Selong KP. 83612

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN LOMBOK TIMUR

NOMOR : 421.1/2007 /PK.III/2007

TENTANG

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK - KANAK
AI - MUHLISIN NW DASAN JATI DESA GELANGGANG KECAMATAN SAKRA TIMUR
KABUPATEN LOMBOK TIMUR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

- Membaca** : Surat Permohonan Kepala Cabang Dinas P dan K Kecamatan Sakra Timur
Nomor : 420/226/PK/2007 tanggal, 30 Juli 2007 perihal Mohon Izin Operasional.
- Menimbang** : a. bahwa Pengurus Pondok Pesantren AI - MUHLISIN NW Dasan Jati
Desa Gelanggang Kecamatan Sakra Timur Kabupaten Lombok Timur
dipandang mampu mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak -
Kanak, dan Taman Kanak - kanak yang didirikan dan diselenggarakan
telah memenuhi persyaratan yang berlaku
b. bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir a di atas dipandang
perlu memberi izin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak -
Kanak tersebut.
- Mengingat** : 1. Undang - undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-
daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah - daerah Tingkat I Bali, Nusa
Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur;
2. Undang - undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional;
3. Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
4. Undang - undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Taman
Kanak - Kanak / Pra Sekolah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan
Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan
Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional
Pendidikan;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 11 Tahun 2000
tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas - Dinas Daerah
Kabupaten Lombok Timur;

MEMUTUSKAN

Menetapkan
KESATU

: Memberi izin kepada:
Pengurus Pondok Pesantren AL - MUHLISIN
Alamat : Dasan Jati Desa Gelanggang Kec. Sakra Timur
Kabupaten Lombok Timur

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak – Kanak
Nama : Taman Kanak - Kanak "AL - MUHLISIN "
Alamat : Dasan Jati Desa Gelanggang Kec. Sakra Timur
Kabupaten Lombok Timur

KEDUA

: Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan – ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak – Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0486/U/1992, maka izin tersebut pada Diktum "KESATU" dinyatakan batal.

KETIGA

: Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

KEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Selong
Pada tanggal : 13 Agustus 2007



TEMBUSAN:

1. Bupati Lombok Timur di Selong (sebagai laporan)
2. Kepala Dinas Dikpora Propinsi Nusa Tenggara Barat di Mataram;
3. Kepala Wilayah Kecamatan Sakra Timur di Sakra Timur;
4. Kepala Cabang Dinas P dan K Kecamatan Sakra Timur;
5. Pengurus Pondok Pesantren AL – MUHLISIN NW Dasan Jati Desa Gelanggang Kec. Sakra Timur (untuk maklum dan dilaksanakan sebagaimana mestinya).